



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
**PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PEMASARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
DENGAN
**PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PEMASARAN
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

TENTANG
**IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PENELITIAN BERSAMA**

Nomor: 25.2.36 /UN32.4/DN/2022

Nomor: 5816/PL2.4/HK /2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Pebruari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M
Jabatan : Koordinator Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi D4 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang (FEB UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ita Rifiani Permatasari, M.M
Jabatan : Ketua Program Studi D4 Manajemen Pemasaran, Politeknik Negeri Malang
Alamat : Jl. Soekarno Hatta 9, Malang 65141

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi D4 Manajemen Pemasaran, Politeknik Negeri Malang sebagai Perguruan Tinggi Mitra D4 Manajemen Pemasaran FEB UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai **penelitian bersama** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan **penelitian bersama**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian bersama antar dosen dengan melibatkan mahasiswa.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan penelitian bersama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3
PEMBIAYAAN


Biaya penelitian bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2024.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU



Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M.
NIP. 197504262005011001

PIHAK KEDUA




Dra. Ita Rifiani Permatasari, M.M.
NIP. 196111161990032002

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Malang




Prof. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA
Pembantu Direktur Bidang Kerjasama,
Politeknik Negeri Malang




Ratih Indri Hapsari, S.T., M.T., Ph.D
NIP. 197703062002122001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	